

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan pembuktian tindak pidana Narkotika tanpa barang bukti dalam putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pmn dan 814/Pid.Sus/2021/PN Pdg. Proses pembuktian dalam perkara Narkotika yang tidak memiliki barang bukti fisik tetap dinilai sah dan memiliki kekuatan hukum di persidangan. Kekuatan pembuktian ini didasarkan pada *interrelasi* atau saling keterkaitan yang kuat antara alat-alat bukti lain yang dihadirkan. Alat bukti tersebut meliputi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (SKHPU) yang menyatakan terdakwa positif mengonsumsi zat Narkotika, keterangan saksi, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian di depan Hakim. Meskipun tidak ditemukan barang bukti fisik Narkotika pada kedua putusan tersebut, namun gabungan alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi batas minimum pembuktian, sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan mampu membangun keyakinan Hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan yang Berbeda atau disparitas putusan dalam putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pmn dan 814/Pid.Sus/2021/PNPdg. Dimana kedua perkara memiliki karakteristik yang sama yakni terdakwa merupakan anggota Polri, tidak ditemukan barang bukti fisik pada saat penangkapan, dan hasil tes urine terdakwa dinyatakan positif, namun Hakim menjatuhkan putusan berbeda. Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yuridis, non yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN

Pmn, Hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada terdakwa dengan mengabaikan ketentuan rehabilitasi. Sedangkan dalam putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Pdg, Hakim menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa HB. Sa'anin Padang. Putusan ini diberikan karena Hakim mempertimbangkan adanya rekomendasi resmi dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat. Perbedaan penjatuhan putusan oleh Hakim dalam kedua putusan tersebut antara hukuman penjara dan rehabilitasi adalah terletak pada adanya asesmen terpadu yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). Apabila tidak ada hasil asesmen yang diberikan maka, kecil kemungkinan terdakwa untuk direhabilitasi. Perbedaan atau disparitas putusan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di peradilan. Pada hakikatnya, penyalahguna Narkotika merupakan korban yang berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 54, Pasal 103 UU Narkotika, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi pendekatan rehabilitasi medis dan sosial dalam pertimbangan Hakim guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan humanis dalam memutus perkara serupa.

B. Saran

1. Kepada semua aparat penegak hukum khususnya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum diharapkan dapat bekerja sama untuk dapat membuktikan setiap pelanggar tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti karena pembuktian ini akan sangat berpengaruh karena akan membuat terang dan jelas suatu tindak pidana karena dengan pembuktian tersebut akan memberikan kemudahan dan keyakinan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bagi penyalahgunaan Narkotika yang tepat dan berkeadilan.
2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, agar dalam memberikan putusan harus sesuai dengan Undang-Undang Narkotika mengenai kewajiban rehabilitasi bagi penyalahgunaan Narkotika tanpa adanya barang bukti. Penulis berharap apabila ada kasus yang serupa Hakim, harus lebih cermat dalam memberikan pertimbangan dalam proses peradilan dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang termuat dalam persidangan dan fakta-fakta yang terjadi pada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

